

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PPID BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**

No	Informasi Publik yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi Jika Ditutup	Konsekuensi Jika Dibuka	Jangka Waktu Ditutup
1	Dokumen hasil pemeriksaan disiplin ASN dan data pribadi pegawai yang belum menjadi keputusan final	Pasal 17 huruf h UU No.14 Tahun 2008; UU No.27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi	Melindungi privasi pegawai dan proses pemeriksaan	Melanggar privasi serta mengganggu proses pemeriksaan	Sampai proses selesai
2	Data lokasi, jadwal, dan strategi pengamanan kegiatan wawasan kebangsaan yang bersifat terbatas	Pasal 17 huruf a dan c UU No.14 Tahun 2008	Menjaga keamanan kegiatan	Berpotensi disalahgunakan untuk mengganggu kegiatan	Sampai kegiatan selesai
3	Laporan pemetaan potensi konflik sosial/SARA yang belum dipublikasikan	Pasal 17 huruf a dan c UU No.14 Tahun 2008	Menjaga stabilitas sosial	Dapat memicu keresahan atau konflik	Sampai kondisi dinyatakan aman
4	Data hasil analisis dan pemantauan politik yang masih bersifat internal	Pasal 17 huruf a UU No.14 Tahun 2008	Menjaga objektivitas analisis	Menimbulkan spekulasi politik	Sampai informasi tidak lagi strategis
5	Dokumen klarifikasi/pemeriksaan organisasi kemasyarakatan yang masih dalam proses	Pasal 17 huruf i UU No.14 Tahun 2008	Menjamin proses berjalan adil	Mengganggu proses dan merugikan pihak terkait	Sampai proses atau keputusan selesai

Sangatta, 30 Juni 2026

Kepala Badan,


 Tejo Yuwono, S.Pd
 NIP-197309162000121002